

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Istilah hutang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qordh*. Namun yang lazim di gunakan adalah *al-qordh*. Utang atau *al-qordh* menurut bahasa ialah ‘potongan’, sedangkan menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.¹¹

Menurut Madzab Maliki, *qard* adalah istilah ilmu fiqh berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterimanya.¹²

Hanafiah berpendapat bahwa *qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mâl mitslî* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mâl mitslî*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 178.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab*, (Darul Ulum Press, 2015), 286.

Sayid Sabiq mendefinisikan *qard* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْتَرِضُ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قَدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Al-qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqhridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.¹³

Menurut Syafe'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹⁴

Golongan Syafi'iyah menjelaskan *qard* adalah:

تمليك الشيء على ان يرد مثله

“Pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama”¹⁵

Menurut Bank Indonesia, *qard* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Dari definisi-definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *qard* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 274.

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 168

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 77.

Qarḍ atau hutang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli. karena *qarḍ* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qarḍ* juga merupakan salah satu jenis salaf (*salam*). Beberapa ulama, mengatakan bahwa *qarḍ* merupakan jual beli itu sendiri. Lain halnya dengan Imam al-Qurafi yang membedakan *qarḍ* dari jual beli dalam 3 prinsip syariah.

- a. Prinsip riba, yaitu apabila transaksi *qarḍ* berlangsung dalam komoditi ribawi, yaitu barang-barang yang ditakar dan ditimbang menurut Hanabilah (dalam salah satu pendapatnya yang paling shahih), atau *naqdain* (emas dan perak) dan makanan pokok menurut Malikiyah atau nilai dan makanan menurut Syafi'iyah.
- b. Prinsip *Muzabanah*, yaitu jual beli barang yang sudah jelas dengan yang belum jelas dari barang sejenis. Hal itu apabila *qarḍ* terjadi pada komoditi bukan *mitsliyat* seperti hewan dan sebagainya.
- c. Prinsip jual beli barang yang tidak ada di tangan seseorang, yaitu apabila *qarḍ* berlangsung pada komodi *mitsliyat*.¹⁶

Adanya perbedaan diatas disebabkan oleh keinginan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memudahkan mereka dalam melakukan kebajikan, misalnya *qarḍ* dilakukan untuk menarik keuntungan pemberi pinjaman.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 373.

2. Dasar Hukum

Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ، أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يُضِعُّ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”¹⁷

Pada ayat di atas, adalah Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya

Surah At-Taghâbun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”¹⁸

Dari sisi orang yang memberikan hutang, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi penerima hutang, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena

¹⁷ Al-Qur'an Mushaf Per Kata Tajwid, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah .2010), 39.

¹⁸ Al-Qur'an Mushaf Per Kata Tajwid, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah .2010), 71

seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Dalam kaitan hal ini ada beberapa hadits yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

Hadits Riwayat Ibn Majah dan Ibn Hibban

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً تَيْنًا إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim, yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka sedekah sekali”¹⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah dari Nabi Şallaallahu’alaihi wasallama beliau bersabda: Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, dan barang siapa yang menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.²⁰

Berdasarkan surah dan dalil di atas mengenai kebolehan hutang piutang, para ulama telah ijma’ tentang kebolehan utang piutang.

Hukum *qard* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, t.t) II, 812.

²⁰ Abu Dawud Sulaiman Assijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul jail, t.t) IV, 288.

bagi orang yang minta diberi uang. Seseorang boleh berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari diri dari bahaya. Hukum *qard* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qard* boleh, wajib, makruh, dan haram. Apabila seseorang meminjam uang karena mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak dan meminjam kepada orang yang mampu, maka wajib untuk meminjami. Jika tujuan peminjam berhutang untuk berbuat maksiat atau pembuatan yang makruh maka memberi hutang hukumnya haram. Apabila tujuan peminjam untuk menambah modal usaha maka hukumnya menjadi mubah.

3. Rukun dan Syarat

Rukun *qard* masih diperdebatkan, menurut golongan Hanafiah hanya ada *ijab* dan *qabul*. Namun jumhur *fuqaha* terdapat tiga rukun, yakni:

- a. *âqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*. Dalam hal ini disyaratkan:
 - 1) *Muqridh* harus seorang *Ahliyat at-Tabarru'*, maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
 - 2) Tidak adanya paksaan seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
 - 3) *Muqtaridh* atau orang yang berhutang haruslah orang yang *ahliyah mu'amalah* artinya orang yang berhutang harus

baligh, berakal waras, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu.²¹

b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang.

menurut fuqaha Hanafiyah benda yang dapat di utangkan adalah benda *al-misliyat*, yakni benda yang banyak padananya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Menurut madzab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap benda yang boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa harta-benda *al-misliyat* maupun *al-qimiyyat*.²² Juhur ulama membolehkan, *qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* manfaat.

c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 170

²² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 174.

adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul, maka batal ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berhijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh*. Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apa pun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.²³

4. Hikmah *Qard*

Adapun hikmah dari *qard* dari sisi *muqtaridh* adalah membantu orang lain yang membutuhkan ketika dalam keadaan terhimpit ekonomi seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makan. Adapun dari sisi *muqridh* adalah menumbuhkan jiwa sosial, menghaluskan perasaan, sehingga dia peduli akan kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, dan tetangganya.²⁴

5. Pengambilan Manfaat Dalam *Qard*

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, diperbolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*.

²³ Ibid, 173.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 277.

Menurut Malikiyah *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtaridh*, seperti naik kendaraan atau makan dirumah *muqtaridh*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqridh*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika dimaksudkan untuk menyicil hutang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qard* agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya. Sesuai dengan kaedah fiqih yang mengatakan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”²⁵

Namun jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* diperbolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqridh* menerimanya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau SAW. Diriwayatkan imam muslim:

أَعْطَاهُ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Berikan unta itu kepadanya. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar”²⁶

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 53.

²⁶ Imam Abu Kusain Muslim Ibnu Kabbaj Al-musyairi An-nairabur, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub,t.t) II, 1224.

Jadi pendapat ulama fiqh tentang *qard* dapat disimpulkan *qard* diperbolehkan dengan dua syarat:

- a. Tidak menjurus pada suatu manfaat. Apabila manfaat menguntungkan untuk *muqridh*/pemberi pinjaman. Maka jumhur ulama sepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. dan jika untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi, ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”, yaitu kondisi yang terjadi dalam akad *suftajah*. *Qard* boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran atas harta pemberi pinjaman di perjalanan, seperti meminjamkannya pada orang yang dipercaya bahwa hartanya akan aman bila dibawanya. Boleh juga akad *qard* bila si peminjam saja yang melandanya atau jual beli biji bijian yang sudah dimakan ngengat lebih murah bagi peminjam karena itu mahal di pasaran.
- b. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli. Adapun hadiah dari pihak peminjam, menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh peminjam karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika ada hubungan yang menjadi faktor pemberi hadiah dan bukan karena hutang tersebut.²⁷

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156.

6. Hutang Bersyarat

Secara umum, syarat atau klausul dalam akad *qarḍ* ada tiga yakni, syarat *fasid* yang *mufsid*, syarat *fasid* yang tidak *mufsid*, dan syarat *shahih*.

a. Syarat *Fasid* yang *Mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍ* yang memberikan keuntungan (*naf'an*) sepihak, *muqridh* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad (*mufsid*), sebab termasuk riba *qardli*. Disamping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qarḍ*, sebab spirit akad *qarḍ* dibangun atas dasar prinsip tolong menolong, sehingga akan sangat kontradiktif jika akad *qarḍ* dimanfaatkan untuk kepentingan mencari keuntungan.

Akan tetapi, akad *qarḍ* yang menguntungkan sepihak *muqridh* saja ini hukumnya batal apabila, klausul disyaratkan dalam transaksi. Apabila tidak disyaratkan sama sekali, maka sah bahkan termasuk disunnahkan.

b. Syarat *Fasid* Tidak *Mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍ* yang memberikan keuntungan sepihak, *muqtaridl* saja, atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtaridh* lebih besar. Yang pertama seperti, memberikan

pinjaman hutang Rp 1.000.000, dengan pengembalian Rp 900.000. Dan yang kedua seperti, memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian, sebab *muqridh* berkepentingan dengan tempo tersebut, misalnya agar tidak dicuri orang, dan *muqridh* juga sedang dalam kondisi sulit membayar hutang sebelum jatuh tempo tersebut. Keuntungan pihak *muqtaridh* lebih besar, bukan termasuk praktek memanfaatkan akad *qard* untuk kepentingan mencari keuntungan, melainkan justru untuk memberikan keuntungan lebih kepada *muqtaridh* sehingga termasuk bentuk janji kebajikan yang sejalan dengan spirit akad *qard* itu sendiri, yakni tolong menolong. Namun ada yang menolak pendapat tersebut, sebab dianggap menyalahi sistem dan konsekuensi akad *qard* yakni akad dengan sistem mengembalikan pengantinya secara sama, tidak kurang dan tidak lebih.²⁸

Dalam madzab Syafi'iyah, klausul berupa persyaratan tempo dalam akad *qard*, termasuk syarat *fasid* yang tidak *mufsid*. Syarat ini *fasid* karena jatuh tempo merupakan unsur yang memiliki nilai tambah yang menguntungkan *muqtaridh*. Seperti dijelaskan di awal bahwa akad *qard* tidak boleh adanya tambahan sedikitpun. Namun syarat tempo ini tidak *mufsid* dalam arti akad *qard* tetap sah, karena tidak menguntungkan pihak *muqhridh*. Sedangkan menurut Imam Malik, syarat tempo dalam akad *qard*

²⁸ Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013) 105.

termasuk syarat *shahih*, baik di awal akad seperti hutang dengan syarat dibayar pada tempo tertentu, atau di tengah akad seperti hutang dengan pembayaran cash kemudian disyaratkan tempo.

c. Syarat *Shahih*

Yaitu Klausul-klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* hanya bersifat sebagai jaminan, seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian, syarat ada penanggung jawab, dan lain-lain. Sebab muatan klausul-klausul demikian hanya bersifat jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih, sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.

7. Mempercepat Pelunasan Hutang

Utang berbeda dengan hibah, shadaqoh, dan hadiah. Hibah, shadaqoh, dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan barangnya maupun harganya.

Pengembalian barang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu. Anjuran tersebut dapat disimpulkan dari hadits Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بَا لِرَجُلٍ اللَّامِتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنِ. فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَى لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حَدِثَ أَنَّهُ تَرَى وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ.

وَالْأَقَالَ: صَلُّ عَلَى صَا حِكْمًا. فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْفُتُوحَ قَالَ:
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَنْ تُوَفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَى
قَضَاؤُهُ.

Dari Abu Hurairah *ridhiallahu'anh* bahwa ke hadapan Rasulullah *sholallahu 'alaihi wasallam* dibawa seorang laki-laki yang meninggal dan mempunyai hutang. Kemudian Rasulullah *sholallahu 'alayhi wasallam* bertanya: “Apakah untuk utangnya itu ia menyediakan pelunasan?”. Apabila diceritakan bahwa ia menyediakan dana pelunasan, maka Rasulullah *sholallahu 'alaihi wasallam* menyalatkannya. Apabila tidak ada dana pelunasan, maka Rasulullah *sholallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Salatkanlah oleh kaum sekalian temanmu itu.” Ketika Allah *subhanahuwata'ala* memberikan kemenangan, beliau bersabda: “Saya lebih utama dengan dengan orang-orang yang mukmin daripada mereka. Maka barangsiapa yang meninggal dan ia mempunyai hutang, maka sayalah yang wajib melunasinya.”²⁹

Dari hadis di atas Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* tidak mau menyalatkan jenazah yang memiliki utang, kecuali ada yang menanggungnya. Dalam hadits tersebut juga menganjurkan apabila seseorang yang mempunyai hutang dan ia sudah mampu untuk membayarnya, maka hendaknya utang tersebut segera dilunasi, dan jangan ditunda-tunda. Apabila ia sudah mampu, tetapi ia menunda-nunda pembayaran hutang, maka ia termasuk orang yang zalim.³⁰

Seperti dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

Berikut Haditsnya:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Mengulur-ulur pembayaran utang bagi orang kaya adalah kedzaliman. Dan apabila seorang diantara kalian dialihkan (pembayaran piutangnya) kepada seorang yang kaya maka hendaklah dia mengikuti.”³¹

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 284.

³⁰ Ibid, 285.

³¹ Abu isa Muhammad bin Isa bin surat *At-tirmidzi*, *Sunan At-tirmidzi*, (Indonesia: Maktabah daklan, t.t) II, 386.

Orang kaya dalam hadits diatas bukan berarti orang kaya yang sudah mapan finansialnya tetapi apabila sudah mampu membayar atau mempunyai kelebihan uang dan bisa untuk membayar hutang agar disegerakan membayar dan apabila dialihkan pembayaran hutangnya maka terimalah pengalihan tersebut.